

Judul : DPR Sandera RUU Pengampunan Pajak
Tanggal : Rabu, 24 Februari 2016
Surat Kabar : Koran Tempo
Halaman : 1

DPR SANDERA RUU PENGAMPUNAN PAJAK

Sebagai kompensasi DPR batal merevisi Undang-Undang KPK.

JAKARTA – Batalnya pembahasan revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi berimbas pada pembahasan Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak atau *tax amnesty*. Sebagian anggota Dewan Perwakilan Rakyat berpendapat pembahasan RUU itu bisa ditunda karena, berdasarkan kesepakatan rapat paripurna 15 Desember 2015, RUU ini satu paket dengan revisi UU KPK.

"Kalau Presiden bisa menunda (revisi UU KPK),

bisa juga DPR menunda (RUU Tax Amnesty)," kata Wakil Ketua Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat, Firman Soebagyo, kemarin.

Firman menambahkan, surat dari Presiden Joko Widodo tentang rancangan beleid pengampunan pajak itu baru dibacakan dalam rapat paripurna kemarin. Setelah surat diterima, Dewan harus memberi respons dalam waktu maksimal 60 hari sejak dibacakan. Adapun kecepatan pengesahannya bergantung pada

keputusan Badan Musyawarah. Hingga kini, Badan Musyawarah belum menjadwalkan pembahasan RUU Tax Amnesty.

Firman menyatakan, seandainya Dewan setuju, RUU usulan pemerintah ini masih harus dibahas oleh Badan Musyawarah. Di sana diputuskan siapa yang akan membahas substansi RUU bersa-

ma pemerintah. Pilihannya bisa membuat panitia khusus, diserahkan kepada Badan Legislasi, atau kepada Komisi Keuangan.

Ketua Komisi Keuangan Ahmadi Noor Supit membenarkan bahwa, berdasarkan kesepakatan politik dengan pemerintah, RUU Tax Amnesty dan revisi UU KPK harus dibahas berbarengan. "Pasti akan ada yang mempertanyakan kesepakatan tersebut," katanya.

Namun, dalam rapat persiapan perubahan anggaran negara kemarin, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Ade Komarudin mendesak anggota Dewan tetap membahas RUU Tax Amnesty. Ia meminta perbedaan pandangan politik dikesampingkan dulu. "Karena pemerintah butuh tambahan penerimaan," kata Sekretaris Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat, Dadang Rusdiana.

Melalui kebijakan pengampunan pajak, pemerintah berharap bisa memperoleh tambahan pajak sebesar Rp 60-180 triliun per tahun. Tambahan itu bisa diperoleh dari wajib pajak yang selama ini mengabaikan kewajibannya. Dengan adanya tambahan ini, kekurangan penerimaan negara bisa ditanggulangi.

Dadang mengungkapkan, dalam rapat tersebut hadir pemimpin Badan Anggaran dan fraksi. Pandangan fraksi dalam rapat itu, menurut dia, terpecah. Ada yang menganggap RUU Tax Amnesty tak ada hubungannya dengan revisi UU KPK. Ada pula yang menilai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2016 bisa dibahas tanpa menunggu RUU Tax Amnesty.

Anggota Komisi Keuangan dari Fraksi Partai Nasional Demokrat, Johnny G. Plate, menilai kesepakatan politik selalu dinamis. "Kesepakatan itu ketika dibuat dan sekarang bisa saja berbeda."

Pemerintah menyatakan akan mengikuti mekanisme yang berlaku. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Askolani mengatakan, sesuai

dengan arahan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, pembahasan APBN Perubahan 2016 akan menunggu RUU Tax Amnesty. ● TRI ARTINING PUTRI | EFRU R

Bertumpu pada Pajak

Pengampunan pajak (*tax amnesty*) adalah program penghapusan kewajiban pajak bagi pengemplang pajak. Ditambah dengan insentif berupa pengenaan tarif pajak yang lebih rendah, pemerintah berharap muncul wajib pajak baru yang bisa meningkatkan pendapatan negara.

RISIKO TANPA TAX AMNESTY

1. Kehilangan penerimaan

Direktur Utama Bank Mandiri Budi Gunadi Sadikin mengatakan, ada harta warga negara Indonesia sebanyak Rp 3.000 triliun di luar negeri. Dengan tarif 2, 4, dan 6 persen, potensi penerimaannya sebesar Rp 60-180 triliun.

2. Pemotongan belanja

Belanja negara berpotensi dipotong, yang akan berdampak buruk bagi pertumbuhan ekonomi. Sebab, pertumbuhan ekonomi tahun ini akan bertumpu pada belanja pemerintah dan investasi.

3. Menambah utang

Jika pemerintah tak mau memotong belanja, pilihan lainnya adalah menambah utang baru. Padahal, dalam APBN 2016, nilai pembiayaan telah mencapai Rp 273 triliun.

PENERIMAAN PAJAK 2010-2015 (Rp triliun)



● TRI ARTINING | EFRU R | KEMENTERIAN KEUANGAN | ILLUSTRASI: TEMPO KENDIRA PARAMITA